

**TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 YANG MENINGKAT
SELAMA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Oleh:

DEVI OKTAMALA
NBI: 1311700084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 YANG MENINGKAT
SELAMA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Oleh:

DEVI OKTAMALA

NBI: 1311700084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2021

**TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 YANG MENINGKAT
SELAMA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DEVI OKTAMALA

NBI: 1311700084

Persetujuan Dosen Pembimbing



Dr. Tomy Michael, S.H., M.H., CMC

NPP: 20310130613

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**TANGGUNG JAWAB PIDANA RUMAH SAKIT TERHADAP
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 YANG MENINGKAT SELAMA
PANDEMI COVID-19**

OLEH:

DEVI OKTAMALA

NBI: 1311700084


**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI DAN
DINYATAKAN LULUS SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17
AGUSTUS 1945 SURABAYA PADA TANGGAL 11 JANUARI 2022
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN NO. SK : 031/ST/FH/1/2022**

TIM PENGUJI:

**KETUA : Dr. KRISNADI NASUTION, S.H., M.H.
NPP : 0708116001**

**SEKERTARIS : Dr. ENDANG PRASETYAWATI, S.H., M.Hum.
NPP : 00230160012**

**ANGGOTA : Dr. TOMY MICHAEL, S.H., M.H., CMC.
NPP : 20310130613**



MENGETAHUI:

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
DEKAN,**



DR. SLAMET SUHARTONO, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

HALAMAN UJI PLAGIASI
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Oktamala

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum mimbar keadilan fakultas hukum universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Yang Meningkat Selama Pandemi Covid-19

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2022

ya: taan,



DEVI OKTAMALA

NBI. 1311700084

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Oktamala

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum mimbar keadilan fakultas hukum universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Medis B3 Yang Meningkat Selama Pandemi Covid-19.

Benar bebas publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,



DEVI OKTAMALA

NBI. 1311700084

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Oktamala

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul :
“Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Medis
B3 Yang Meningkat Selama Pandemi Covid-19”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur - unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 10 Januari 2022
yang membuat pernyataan,



DEVI OKTAMALA

NIBI. 1311700084

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Oktamala

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat dengan judul :
“Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Medis
B3 Yang Meningkat Selama Pandemi Covid-19”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur - unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 10 Januari 2022
yang membuat pernyataan,



DEVI OKTAMALA

NIBI. 1311700084

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan berkat Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Tuhan YME atas segala berkat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Puji syukur serta salam selalu terlimpahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Mama dan Alm. Papa adalah orang tua yang hebat dan telah membesarkan juga mendidiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tanpa hentinya memberikan motivasi, nasihat, ridho serta doa yang tiada terhingga. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada saya selama ini, dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Terimakasih Mama dan Alm. Papaku yang terkasih.
2. Keluarga besar saya;
3. Sahabat-sahabat saya serta orang-orang yang sangat sayangi.

Surabaya, 10 Januari 2022

Penulis

Devi Oktamala

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan YME atas segala berkat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program Strata-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA.,CPA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bernama Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH.
3. Tomy Michael, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi;
6. Kedua orang tua saya yaitu Mama saya dan juga Alm. Papa saya, yang sudah menaruhkan harapan besarnya kepada saya untuk menjadi Sarjana Hukum serta selalu mendukung dan mendoakan saya di dalam kondisi apapun;

7. Kepada keluarga besar yang sudah membantu saya
8. Kepada sahabat-sahabat kuliah saya yang bernama Ellin Vioni Akse, Ellisa Margareta, Rizna, Dewi Awaliyah Oktafirin, Rani Nur Isnaini, Shinta Dewi, Alfa Galih serta sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu dan yang selalu mendukung saya serta menjadi partner perjuangan saya selama saya kuliah;
9. Semua teman-teman fakultas hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu saya untuk menyelesaikan penelitian.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu peneliti berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun peneliti tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 10 Januari 2022

Penulis,

Devi Oktamala

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan istilah segala jenis makhluk hidup maupun tidak hidup yang berada didalam bumi dan merupakan bagian dari bumi. Namun, pada era sekarang ini banyak manusia kurang memahami betapa pentingnya lingkungan hidup. Kesadaran dalam memahami lingkungan hidup sangat diperlukan, karena manusia seharusnya menyadari bahwa mereka tidak dapat dipisahkan oleh lingkungannya dengan cara melakukan Pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar pengelolaan limbah yang dihasilkan dari berbagai bidang industry seperti limbah pabrik, limbah rumah tangga dan juga limbah rumah sakit. Pada masa pandemic ini pengelolaan limbah khususnya pada limbah medis rumah sakit harus diperhatikan, melihat bagaimana banyaknya peralatan medis yang sering digunakan. Pencemaran limbah sejenis B3 ini sangat berbahaya dan mempunyai dampak yang merugikan bagi lingkungan hidup. Limbah medis mengalami peningkatan yang sangat signifikan peningkatan tersebut mencapai 3 – 4 kali lipat ketika masa pandemic covid-19. Melalui persoalan hukum ditarik satu rumusan masalah yaitu Bagaimana pertanggung jawaban pidana rumah sakit terhadap pengelolaan limbah medis B3 menurut ketentuan undang – undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian ini mengenakan penelitian hukum normatif dengan memakai tiga pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, meski terdapat adanya bencana non alam yakni Covid-19, pertanggungjawaban pidana harus tetap ada atau ditegakkan. Akan tetapi, ketentuan pidana yang terkandung di dalam suatu aturan tersebut dapat menjadi sarana terakhir, mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak saat ini. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut menjadi sarana terakhir. Hal itu juga sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* yang merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum

Kata kunci: Lingkungan hidup, Covid-19, Tanggung jawab Pidana

ABSTRACT

The environment is a term for all types of living and non-living things that are in the earth and are part of the earth. However, in today's era, many people do not understand how important the environment is. Awareness in understanding the environment is very necessary, because humans should realize that they cannot be separated by their environment by carrying out environmental management as the basis for managing waste generated from various industrial fields such as factory waste, household waste and also hospital waste. During this pandemic, waste management, especially in hospital medical waste, must be considered, seeing how many medical equipment are often used. Pollution of this type of B3 waste is very dangerous and has a detrimental impact on the environment. Medical waste experienced a very significant increase, the increase reached 3-4 times during the covid-19 pandemic. Through legal issues, one problem formulation was drawn, namely How is the hospital's criminal responsibility for B3 medical waste management according to the provisions of Law no. 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment. This research method uses normative legal research using three legal approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, and case study. Based on the findings of this study, even though there are non-natural disasters, namely Covid-19, criminal responsibility must still exist or be enforced. However, the criminal provisions contained in a regulation can be a last resort, given the current urgent situation. UU no. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment became the last means. This is also in accordance with the *ultimum remedium* principle which is one of the principles contained in Indonesian criminal law which states that criminal law should be used as a last resort in terms of law enforcement.

Keywords: *Environment, Covid-19, Criminal Responsibility*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	viii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	x
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12

1.5.5.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1	Covid – 19	15
2.1.1	Definisi.....	15
2.1.2	Virologi	16
2.1.3	Epidemiologi	19
2.1.4	Patogenesis	21
2.2	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	23
2.3	Rumah Sakit	29
2.4	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	32
2.5	Pertanggungjawaban Pidana.....	37
BAB III	43
PEMBAHASAN	43
3.1	Peran Dan Fungsi Pada Rumah Sakit Terhadap Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	43
3.2	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	64
3.3	Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Selama Pandemi Covid-19	73
BAB IV	87
PENUTUP	87
4.1	Kesimpulan.....	87
4.2	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89

Halaman Sengaja Dikосongkan